



BUPATI JEPARA

**PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
(JAMKESMAS) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2012**

BUPATI JEPARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Jepara Tahun 2012, telah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PERV/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - b. bahwa besaran tarif pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya yang didanai oleh program Jaminan Kesehatan Masyarakat belum ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/MENKES/PERV/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat maupun dalam Peraturan Daerah, maka perlu adanya pengaturan penggunaan dana program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah kabupaten Jepara (Lembaran daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA TAHUN 2012.

Pasal 1

Maksud dan tujuan peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman pembiayaan untuk pelayanan kesehatan pada peserta JAMKESMAS di Puskesmas dan jaringannya yang didanai oleh program JAMKESMAS.

Pasal 2

- (1) Pembiayaan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan pada harga obat, alat kesehatan, bahan habis pakai dan jasa pelayanan kesehatan atau honorarium tindakan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta biaya lainnya.
- (2) Biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) adalah:
 - a. Biaya pemakaian mobil puskesmas keliling/ Ambulance, digunakan langsung untuk BBM dan perawatan mobil;
 - b. Biaya Ransum makan digunakan langsung untuk makan pasien; atau
 - c. Biaya kamar Rawat Inap sesuai tarif di Bangsal, di setorkan ke Kas Daerah.

Pasal 3

Besaran biaya pelayanan kesehatan dari dana program JAMKESMAS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Penggunaan obat dan/atau alat kesehatan bagi peserta program JAMKESMAS adalah obat generik dan alat kesehatan yang disediakan oleh instalasi farmasi kabupaten.
- (2) Dalam hal pasien memerlukan obat dan/ atau alat kesehatan tertentu yang tidak tersedia di instalasi farmasi kabupaten, maka pelayanannya harus berdasarkan indikasi medis pasien.

Pasal 5

- (1) Bagi puskesmas rawat jalan yang melakukan pelayanan rawat inap sehari (*One Day Care*), maka biaya pelayanannya sesuai dengan tarif rawat inap sehari di Bangsal.
- (2) Untuk jasa pelayanan konsultasi, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan pada rawat jalan sebesar Rp. 3000,- setiap pasien.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 April 2012

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kes. Hukum	
Kepala Seksi (K/P) Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 NOMOR 525



7	Incisi Abses	Rp	5.000	Rp	5.000
8	Operasi gigi benam	Rp	22.500	Rp	12.500
9	Operculectomy	Rp	7.000	Rp	8.000
10	Pengobatan Dry Socket	Rp	6.000	Rp	4.000
TINDAKAN GIGI KHUSUS					
1	Tumpatan Sinar	Rp	7.500	Rp	17.500
2	Pengobatan Urat syaraf (sedang)	Rp	5.000	Rp	5.000
TINDAKAN RINGAN					
1	Hecting aff ≤ 10	Rp	3.000	Rp	5.000
2	Ganti balut ringan	Rp	3.000	Rp	5.000
3	Cross Incisi	Rp	3.000	Rp	5.000
4	Aspirasi Cerumen	Rp	3.000	Rp	5.000
5	DC aff	Rp	3.000	Rp	5.000
6	Pasang Spalk	Rp	3.000	Rp	5.000
7	Pasang Infus	Rp	3.000	Rp	5.000
8	Debridement Ringan	Rp	3.000	Rp	5.000
TINDAKAN SEDANG					
1	Hecting aff ≥ 11	Rp	10.000	Rp	15.000
2	Hecting ≤ 7	Rp	10.000	Rp	15.000
3	Ganti balut sedang	Rp	10.000	Rp	15.000
4	Incisi Kecil	Rp	10.000	Rp	15.000
5	Ekstraksi Kuku	Rp	10.000	Rp	15.000
6	Ekstraksi Corpus Alineum	Rp	10.000	Rp	15.000
7	Pasang DC	Rp	10.000	Rp	15.000
8	Necrotomi Ringan	Rp	10.000	Rp	15.000
9	Pasang Spalk Sedang	Rp	10.000	Rp	15.000
10	Debridement Sedang	Rp	10.000	Rp	15.000
11	Nebuliser	Rp	10.000	Rp	15.000
TINDAKAN BERAT					
1	Hecting ≥ 8	Rp	15.000	Rp	45.000
2	Ganti Balut Besar	Rp	15.000	Rp	45.000
3	Incisi Besar	Rp	15.000	Rp	45.000
4	Lipoma	Rp	15.000	Rp	45.000
5	Sirkumsisi	Rp	15.000	Rp	45.000
6	Ampitasi Besar	Rp	15.000	Rp	45.000
7	Tumor	Rp	15.000	Rp	45.000
8	Ganglion	Rp	15.000	Rp	45.000
9	Nekrotomi Berat	Rp	15.000	Rp	45.000
1	EKG	Rp	10.000	Rp	15.000
2	Rontgen 1 EXPOSE	Rp	10.000	Rp	65.000
3	Rontgen 2 EXPOSE	Rp	15.000	Rp	85.000

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	<i>B</i>
Kepala Bagian	
Kesugeng	
Kepala SKPD Bina	

BUPATI JEPARA,

 AHMAD MARZUQI